

BAB II

PENGADUAN MASYARAKAT SIARAN “KABAR BUPATI”

KABUPATEN TEGAL

2.1. Gambaran Umum Kabupaten Tegal

2.1.1. Kondisi Geografis Kabupaten Tegal

Kabupaten Tegal, adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibukotanya adalah Slawi, sekitar 14 km sebelah selatan Kota Tegal. Kabupaten ini berbatasan dengan Kota Tegal dan Laut Jawa di utara, Kabupaten Pemalang di timur, Kabupaten Banyumas di selatan, serta Kabupaten Brebes di selatan dan barat. Bagian utara wilayah Kabupaten Tegal merupakan dataran rendah, sedangkan di sebelah selatan merupakan pegunungan, dengan puncaknya Gunung Slamet (3.428 meter), gunung tertinggi di Jawa Tengah.⁵⁰ Di perbatasan dengan Kabupaten Pemalang, terdapat rangkaian perbukitan yang tidak terlalu terjal. Di antara sungai besar yang mengalir adalah Kali Gung dan Kali Erang, keduanya bermata air di hulu Gunung Slamet. Kabupaten Tegal beriklim tropis, dengan rata-rata curah hujan sepanjang tahun 2016 sebesar 184,27 mm.

Kabupaten Tegal secara geografis terletak pada koordinat 108°57'6"-109°21'30" Bujur Timur dan 6°50'41" - 7°15'30" Lintang Selatan dengan

⁵⁰ Dikutip dari <https://www.tegalkab.go.id/> diakses pada 15 September 2017 pukul 19.58 WIB

panjang garis pantai 30 km dan panjang perbatasan darat dengan daerah lain adalah 27 km. Wilayah Kabupaten Tegal terdiri atas daratan seluas 878,7 km² dan lautan seluas 121,50 km². Wilayah daratan mempunyai kemiringan bervariasi, mulai dari yang datar hingga yang sangat curam. Kemiringan lahan tipe datar/pesisir seluas 24.547,52 ha (Kecamatan Kramat, Suradadi dan Warureja), tipe bergelombang/dataran seluas 35.847,22 ha (Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Talang, Tarub, Pagerbarang, Dukuhwaru, Slawi, Lebaksiu, sebagian wilayah Suradadi, Warureja, Kedungbanteng dan Pangkah), tipe curam/berbukit-bukit seluas 20.383,84 ha dan tipe sangat curam/pegunungan seluas 7.099,97 ha (Kecamatan Jatinegara, Margasari, Balapulang, Bumijawa, Bojong, sebagian Pangkah dan Kedungbanteng).⁵¹

Berawal dari terbitnya UU No 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten dan Kodya di Jawa Tengah, maka sejak tahun 1950 wilayah Tegal dibagi menjadi 2 daerah pemerintahan, yaitu Dati II Kabupaten Tegal dan Dati II Kodya Tegal (sekarang Kabupaten Tegal dan Kota Tegal). Kemudian terbit pula PP No 2 Tahun 1984 yang mengatur tentang pemindahan ibukota Kabupaten, dari Tegal ke Slawi.⁵² Akhir tahun 2016, wilayah administrasi Kabupaten Tegal terdiri dari 18 wilayah Kecamatan, dengan luas daratan masing-masing kecamatan, yaitu: Margasari (86,84 km²), Bumijawa (88,55 km²), Bojong (58,52 km²), Balapulang (74,91 km²), Pagerbarang (43,00 km²), Lebaksiu (40,95 km²), Jatinegara (79,62

⁵¹ Dikutip dari <https://www.tegalkab.go.id/page.php?id=8> diakses pada 15 September 2017 pukul 19.58 WIB

⁵² Bagian Humas Setda Kabupaten Tegal, *Kabupaten Tegal Mimpi, Perspektif, dan Harapan*, Bagian Humas Setda Kabupaten Tegal, Tegal, 2010, hlm. 208.

km²), Kedungbanteng (87,62 km²), Pangkah (35,51 km²), Slawi (13,63 km²), Dukuhwaru (26,58 km²), Adiwerna (23,86 km²), Dukuhturi (17,48 km²), Talang (18,37 km²), Tarub (26,82 km²), Kramat (38,49 km²), Suradadi (55,73 km²) serta Warureja (62,31 km²). Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Slawi. Slawi dulunya merupakan kota kecamatan, yang kemudian dikembangkan menjadi ibukota kabupaten yang sebelumnya berada di Kota Tegal.⁵³ Jarak antara Ibukota Kabupaten ke Ibukota kecamatan :


1. Slawi – Margasari : 23 km
2. Slawi – Bumijawa : 24 km
3. Slawi – Bojong : 20 km
4. Slawi – Balapulang : 12 km
5. Slawi – Pagerbarang : 14 km
6. Slawi – Lebaksiu Lor : 10 km
7. Slawi – Jatinegara : 18 km
8. Slawi – Kedungbanteng : 7 km
9. Slawi – Pangkah : 4 km
10. Slawi – Dukuhwaru : 5 km
11. Slawi – Adiwerna : 6 km
12. Slawi – Dukuhturi : 12 km
13. Slawi – Talang : 8 km
14. Slawi – Mindaka : 10 km
15. Slawi – Kramat : 23 km

⁵³ Dikutip dari <https://www.tegalkab.go.id/> diakses pada 15 September 2017 pukul 19.58 WIB

16. Slawi – Suradadi : 30 km
 17. Slawi – Warureja : 42 km⁵⁴

Gambar 2.1

Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Tegal



Sumber: http://www.tegalkab.go.id/imgcontent/map/peta_administrasi.jpg

Adapun mengenai daerah Tegal tentu kita semua tahu kalau daerah Tegal sangat strategis, karena berada di jalur pantai utara (pantura) Jawa Tengah, dan menjadi persimpangan jalur utama yang menghubungkan pantura dengan kota-kota di bagian selatan dan juga timur Pulau Jawa.⁵⁵ Kabupaten Tegal mempunyai letak yang sangat strategis pada jalan Semarang - Tegal - Cirebon serta Semarang - Tegal - Purwokerto dan Cilacap dengan fasilitas pelabuhan di Kota Tegal. Secara geografis, Kabupaten Tegal adalah segitiga bermuda Jakarta-Yogyakarta-Surabaya, sebuah lintasan utama Jawa

⁵⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, *Kabupaten Tegal dalam Angka 2017*, CV. Romo Tegal, Tegal, 2017, hlm. 4 – 5.

⁵⁵ Bagian Humas Setda Kabupaten Tegal, op. cit., hlm. 214.

yang amat strategis dalam lalu lintas ekonomi.⁵⁶ Lalu lintas ekonomi ini sendiri dapat berjalan dengan lebih cepat seiring dengan difungsikannya Tol Trans Jawa di tahun 2018, yang mana Kabupaten Tegal juga dilalui oleh proyek nasional tersebut. Selain itu, isu pendirian bandar udara di Kabupaten Tegal terus menyeruak di setiap tahunnya, mengingat angka mobilisasi masyarakat Kabupaten Tegal tergolong tinggi. Potensi ini tentu tidak dimiliki oleh kabupaten/kota lainnya.

2.1.2. Kondisi Demografis Kabupaten Tegal

Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak enam kali sejak Indonesia merdeka, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010.⁵⁷ Di dalam sensus penduduk, pencacahan dilakukan terhadap seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia termasuk warga negara asing kecuali anggota korps diplomatik negara sahabat beserta keluarganya. Untuk tahun yang tidak dilaksanakan sensus penduduk, data kependudukan diperoleh dari hasil proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk merupakan suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen perubahan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Berikut jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Tegal Tahun 2016.

⁵⁶ Ibid., hlm. 191.

⁵⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, op. cit., hlm. 65.

Tabel 2.1

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tegal Tahun 2016

Kelompok Umur <i>Age Group</i>	Jenis Kelamin/ <i>Sex</i>		
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
0 – 4	65 636	61 723	127 359
5 – 9	66 809	63 229	130 038
10 – 14	68 000	64 020	132 020
15 – 19	64 291	58 691	122 982
20 – 24	57 046	55 395	112 441
25 – 29	53 555	53 590	107 145
30 – 34	52 076	54 750	106 826
35 – 39	52 147	53 469	105 616
40 – 44	46 370	47 465	93 835
45 – 49	42 323	44 917	87 240
50 – 54	39 679	43 147	82 826
55 – 59	34 642	36 228	70 870
60 – 64	27 817	27 911	55 728
65 – 69	16 306	19 524	35 830
70 – 74	11 245	15 415	26 660
75+	12 571	19 399	31 970
2016	710 513	718 873	1 429 386
2015	708 301	716 590	1 424 891
2014	705 958	714 148	1 420 106

Sumber : Kabupaten Tegal dalam Angka 2017

Penduduk Kabupaten Tegal berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2016 sebanyak 1.429.386 jiwa yang terdiri atas 710.513 jiwa penduduk laki-laki dan 718.873 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2015, penduduk Kabupaten Tegal mengalami pertumbuhan sebesar 4495 jiwa. Dilihat dari segi kelompok umur, jumlah penduduk terbanyak ada pada rentang usia 10 – 14 tahun dengan populasi 132.020, dan kelompok umur dengan populasi terendah adalah pada kelompok usia 70 – 74

tahun dengan populasi 26.660. Berikut jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk menurut kecamatan tahun 2014, 2015, dan 2016.

Tabel 2.2

Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Tegal 2014, 2015, dan 2016

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Jumlah Penduduk <i>Population</i>			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun/ <i>Annual</i> <i>Population</i> <i>Growth Rate</i> (%)	
	2014	2015	2016	2014 - 2015	2015 - 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
010 Margasari	95 513	95 685	95 838	0,18	0,16
020 Bumijawa	84 264	84 415	84 549	0,18	0,16
030 Bojong	61 878	61 981	62 072	0,17	0,15
040 Balapulang	81 773	81 915	82 040	0,17	0,15
050 Pagerbarang	52 517	52 606	52 684	0,17	0,15
060 Lebaksu	83 713	83 843	83 952	0,16	0,13
070 Jatinegara	53 979	54 063	54 133	0,16	0,13
080 Kedungbanteng	40 432	40 387	40 440	0,16	0,13
090 Pangkah	100 421	100 753	101 064	0,33	0,31
100 Slawi	70 888	71 348	71 795	0,65	0,63
110 Dukuhwaru	59 218	59 453	59 677	0,40	0,38
120 Adiwerna	119 410	119 595	119 751	0,15	0,13
130 Dukuhturi	88 775	88 912	89 029	0,15	0,13
140 Talang	99 988	100 780	101 558	0,79	0,77
150 Tarub	77 610	77 945	78 266	0,43	0,41
160 Kramat	108 303	109 453	110 591	1,06	1,04
170 Suradadi	81 391	81 518	81 623	0,16	0,13
180 Warureja	60 141	60 239	60 324	0,16	0,14
Jumlah/Total	1 420 106	1 424 891	1 429 386	0,34	0,32

Sumber : Kabupaten Tegal dalam Angka 2017

Dengan jumlah penduduk 1.429.891 jiwa pada tahun 2016, Kabupaten Tegal memiliki laju pertumbuhan sebesar 0,32 % pada tahun 2015 – 2016.

Tiga kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi pada tahun 2014 hingga

2016 adalah Kecamatan Adiwerna, Kecamatan Kramat, dan Kecamatan Pangkah. Kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi, yaitu Kecamatan Adiwerna pada tahun 2014 – 2016 mencatatkan jumlah penduduk sejumlah 119.410 jiwa (2014), 119.595 jiwa (2015), dan 119.751 jiwa (2016) dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,15 % (2014 – 2015) dan 0,13 % (2015 – 2016). Sedangkan untuk tiga kecamatan dengan jumlah penduduk terendah pada tahun 2014 hingga 2016 adalah Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Pagerbarang, dan Kecamatan Jatinegara. Kecamatan dengan jumlah penduduk terendah, yaitu Kecamatan Kedungbanteng pada tahun 2014 – 2016 memiliki jumlah penduduk 40.432 jiwa (2014), 40.387 jiwa (2015), dan 40.440 jiwa (2016) dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,16 % (2014 – 2015) dan 0,13 % (2015 – 2016).

Ibukota Kabupaten Tegal, yaitu Kecamatan Slawi pada tahun 2014 – 2016 memiliki laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,65 % (2014 – 2015) dan 0,63 % (2015 – 2016). Sedangkan untuk kecamatan dengan jarak paling jauh (42 km) dari ibukota kabupaten, yaitu Kecamatan Warureja pada tahun 2014 – 2016 memiliki laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,16 % (2014 – 2015) dan 0,14 % (2015 – 2016). Untuk melihat distribusi dan kepadatan penduduk dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 2.3

Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Tegal Tahun 2016

Kecamatan <i>Subdistrict</i>		Persentase Penduduk <i>Percentage of Total Population</i>	Kepadatan Penduduk per km ² <i>Population Density per sq.km</i>
	(1)	(2)	(3)
010	Margasari	6,70	1104
020	Bumijawa	5,92	955
030	Bojong	4,34	1061
040	Balapulang	5,74	1095
050	Pagerbarang	3,69	1225
060	Lebaksiu	5,87	2050
070	Jatinegara	3,79	680
080	Kedungbanteng	2,83	462
090	Pangkah	7,07	2846
100	Slawi	5,02	5267
110	Dukuhwaru	4,18	2245
120	Adiwerna	8,38	5019
130	Dukuhturi	6,23	5093
140	Talang	7,11	5528
150	Tarub	5,48	2918
160	Kramat	7,74	2873
170	Suradadi	5,71	1465
180	Warureja	4,22	968
Jumlah/Total		100	1627

Sumber : Kabupaten Tegal dalam Angka 2017

Kepadatan penduduk di Kabupaten Tegal tahun 2016 mencapai 1.627 jiwa/km². Kepadatan penduduk di 18 kecamatan cukup beragam, meskipun Kecamatan Adiwerna memiliki persentase penduduk tertinggi, namun kepadatan penduduknya bukanlah yang tertinggi, yaitu sebesar 5.019 jiwa/km². Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi didapati di Kecamatan Talang dengan kepadatan sebesar 5.528 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Kedungbanteng sebesar 462 jiwa/km². Aspek kepadatan

penduduk ini tidak lepas dari kondisi geografis Kabupaten Tegal, utamanya dalam hal luas wilayah per kecamatan. Kecamatan Talang dengan luas wilayah 18,37 km² memiliki jumlah penduduk sejumlah 101.558 jiwa, sedangkan Kecamatan Kedungbanteng dengan luas wilayah 87,62 km² jumlah penduduknya 40.440 jiwa.

Secara umum, pembicaraan tentang Kabupaten Tegal, tak akan lepas dari dua hal, yakni pertanian dan industri. Masyarakat Kabupaten Tegal masih sering diyakini oleh sebagian masyarakat lokal maupun masyarakat wilayah yang lain sebagai kelompok masyarakat pedagang, industri, petani, dan sebagian kecil nelayan.⁵⁸ Dalam sektor pertanian, produksi pertanian terbesar Kabupaten Tegal adalah padi dengan 394.023 ton pada tahun 2016. Sedangkan industri yang banyak digeluti oleh masyarakat Kabupaten Tegal adalah industri logam yang tercatat pada tahun 2016 terdapat 22 unit usaha. Meskipun Kabupaten Tegal dikenal sebagai produsen teh, luas perkebunan teh di Kabupaten Tegal hanya 162,93 ha sehingga produksinya hanya 35,06 ton pada tahun 2016. Ini menunjukkan bahwa perusahaan/pabrik teh yang ada di Kab. Tegal pemasok tehnya diambil dari daerah lain. Di luar ikon ‘Jepangnya Indonesia’ yang telah puluhan tahun dilekatkan dengan daerah ini, masyarakatnya sendiri tersebar luas di seantero nusantara. Sebutlah investasi warung Tegal yang tersebar di kota-kota besar.⁵⁹

⁵⁸ Bagian Humas Setda Kabupaten Tegal, op. cit., hlm. 278.

⁵⁹ Ibid., hlm. 191.

2.2. Gambaran Pengaduan Masyarakat Kabupaten Tegal

Pengaduan masyarakat adalah bentuk penerapan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat kepada aparatur pemerintah, berupa sumbang pikiran, saran, gagasan, atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun.⁶⁰

Manfaat pengaduan masyarakat, antara lain sebagai :

1. pelaksanaan fungsi pengawasan oleh masyarakat sebagai pengawas eksternal dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan;
2. alat kontrol yang efektif dan sarana penyeimbang bagi penyelenggara untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan fungsi pemerintahan, sekaligus langkah awal dalam perbaikan kinerja;
3. sumber informasi yang bermanfaat bagi penyelenggara untuk melakukan perbaikan tata kelola penyelenggaraan fungsi pemerintahan sesuai dengan harapan, aspirasi dan keinginan masyarakat.⁶¹

Pengelolaan pengaduan masyarakat Kabupaten Tegal dituangkan ke dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal yang ditetapkan pada tanggal 21 Januari 2015. Mengacu pada Perbup tersebut, substansi pengaduan masyarakat terdiri dari : Substansi pengaduan masyarakat berkadar pengawasan; dan Substansi pengaduan masyarakat yang tidak berkadar pengawasan.⁶²

⁶⁰ Lihat Pasal 1 butir 11, Peraturan Bupati Tegal Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal

⁶¹ Lihat Pasal 5, Peraturan Bupati Tegal Nomor 10 Tahun 2015

⁶² Lihat Pasal 8, Peraturan Bupati Tegal Nomor 10 Tahun 2015

2.2.1. Peraturan Bupati Tegal Nomor 10 Tahun 2015

Peraturan Bupati Tegal Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal dimaksudkan sebagai : panduan bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam pengelolaan pengaduan masyarakat, dan panduan dalam melakukan koordinasi antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam pengelolaan pengaduan masyarakat.⁶³ Pengaduan masyarakat dapat disampaikan secara : Langsung atau secara lisan melalui temu muka atau tatap muka, baik kepada Bupati dan/atau Kepala SKPD maupun melalui pejabat/petugas pengelola pengaduan; Tidak langsung melalui surat atau media lainnya, seperti melalui surat, sambungan telepon yang disediakan khusus untuk menerima pengaduan, email atau media informasi lainnya.⁶⁴ Pengaduan masyarakat secara tidak langsung sebagaimana dimaksud di atas, dapat disampaikan melalui sarana sebagai berikut :

1. Kotak pengaduan/kotak saran di masing-masing SKPD;
2. Line-telepon (0283) 491764 - 491765 extention 131;
3. Web-site : www.tegalkab.go.id menu “Warga Mengadu”;
4. Media cetak pada kolom “Suara Warga”;
5. Media elektronik : LPPL Radio Slawi Ayu FM pada acara “Kabar Bupati”;

⁶³ Lihat Pasal 2, Peraturan Bupati Tegal No. 10 Tahun 2015

⁶⁴ Lihat Pasal 9, Peraturan Bupati Tegal No. 10 Tahun 2015

6. SMS gateway nomor : 081548004040⁶⁵

Dengan sarana yang berbeda-beda, maka pengelola keenam sarana pengaduan masyarakat Kabupaten Tegal pun berbeda-beda. Pengelola pengaduan masyarakat Kabupaten Tegal adalah :


1. Bagian Humas, menangani pengaduan masyarakat berupa pengaduan langsung atau secara lisan melalui temu muka atau tatap muka kepada Bupati, pengaduan melalui surat, sambungan telepon (line-telepon) yang disediakan khusus untuk menerima pengaduan;
2. Dishubkominfo, menangani pengaduan masyarakat melalui web-site dan media cetak;
3. Masing-masing SKPD, menangani pengaduan langsung atau secara lisan melalui temu muka atau tatap muka dengan Kepala SKPD maupun kotak pengaduan/kotak saran di masing-masing SKPD serta sebagai pemberi tanggapan atas pengaduan masyarakat;
4. LPPL Radio Slawi Ayu FM, menangani pengaduan masyarakat yang melalui media elektronik Radio Slawi Ayu FM dan sms gateway.⁶⁶

⁶⁵ Lihat Pasal 10, Peraturan Bupati Tegal No. 10 Tahun 2015

⁶⁶ Lihat Pasal 11 ayat 1, Peraturan Bupati Tegal No. 10 Tahun 2015

Gambar 2.2

Mekanisme Penanganan Pengaduan Masyarakat



Sumber : Peraturan Bupati Tegal Nomor 10 Tahun 2015

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 10 Tahun 2015, mekanisme penanganan pengaduan masyarakat Kabupaten Tegal :

1. Masyarakat menyampaikan pengaduan melalui pengelola pengaduan atau langsung kepada Bupati atau instansi terlapor langsung
2. Oleh Bupati disampaikan ke SKPD/instansi yang berwenang menangani, sedangkan oleh pengelola pengaduan disampaikan kepada SKPD/instansi terkait, sedangkan SKPD terlapor yang menerima pengaduan langsung, pengaduan dapat ditangani oleh SKPD/instansi tersebut.
3. Pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada instansi di luar pemda disampaikan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan substansi

permasalahannya, apabila dianggap strategis dan lintas sektoral dapat dibentuk tim gabungan dari instansi terkait.

4. Dari SKPD/instansi memberikan tanggapan atas pengaduan secara langsung kepada masyarakat sebagai pelapor yang mempunyai identitas jelas atau lewat pengelola pengaduan serta menyampaikan tanggapan kepada Bupati sebagai laporan.
5. Tanggapan yang berupa hasil penanganan pengaduan masyarakat yang diterima Bupati atau pengelola pengaduan dari SKPD/instansi dapat disampaikan kepada masyarakat sebagai pelapor yang mempunyai identitas jelas.⁶⁷

Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara. Peran serta masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dilaksanakan dengan menaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Peran serta masyarakat dalam penyelenggara negara untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dilaksanakan dalam bentuk :

1. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan negara;

⁶⁷ Lihat Lampiran III, Peraturan Bupati Tegal No. 10 Tahun 2015

2. hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara;
3. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan Penyelenggara Negara; dan
4. hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal :
 - 1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud di atas;
 - 2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian informasi sebagai hak masyarakat sebagaimana dimaksud di atas dapat disampaikan secara tertulis kepada instansi terkait atau Komisi Pemeriksa.⁶⁸

Pemberian informasi sebagaimana dimaksud di atas harus disertai data yang jelas sekurang-kurangnya mengenai :

1. nama dan alamat pemberi informasi dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas diri yang lain;
2. keterangan mengenai fakta dan tempat kejadian yang diinformasikan; dan
3. dokumen atau keterangan lain yang dapat dijadikan alat bukti.⁶⁹

⁶⁸ Lihat Pasal 2 ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara

⁶⁹ Lihat Pasal 2 ayat 2, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999

2.2.2. Pengaduan Berkadar Pengawasan

Pengaduan berkadar pengawasan adalah pengaduan yang berisi informasi adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparatur, sehingga mengakibatkan kerugian masyarakat/negara/daerah.⁷⁰ Aparatur Pemerintah adalah organisasi kerja yang sebagian besar bertugas melayani kepentingan umum atau masyarakat. Oleh karena itu aparatur pemerintah selalu mendapat perhatian dan sorotan dari berbagai pihak di lingkungan masyarakat, baik yang langsung maupun tidak langsung dilayani oleh suatu organisasi/unit kerja tertentu. Perhatian dan sorotan yang dapat disampaikan dalam berbagai bentuk dan cara itu, merupakan masukan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan pengawasan melekat. Fungsi pengendalian melalui pengawasan melekat harus terbuka terhadap pengawasan masyarakat, yang harus dikembangkan sebagai penunjang pengawasan fungsional. Dari pengawasan masyarakat pimpinan aparatur pemerintahan memperoleh masukan yang setelah diteliti dapat dipergunakan untuk menilai apakah jajaran yang dipimpinnya telah melaksanakan misi melayani dan mengayomi masyarakat dengan sebaik-baiknya, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷¹

2.2.3. Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan

Pengaduan tidak berkadar pengawasan adalah pengaduan masyarakat yang berisi informasi berupa sumbang saran, kritik konstruktif, permintaan

⁷⁰ Lihat Pasal 1 butir 14, Peraturan Bupati Tegal No. 10 Tahun 2015

⁷¹ Dion P. Sihotang, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1995, hlm. 82.

sumbangan, dan lain sebagainya, sehingga bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.⁷² Saran dan gagasan dalam rangka membantu aparatur pemerintah mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa objek pengaduan tidak menysasar aparatur pemerintah, melainkan hasil kerja dari aparatur pemerintah tersebut seperti perbaikan infrastruktur, pelengkapan sarana prasarana, penerimaan masukan, dll. Sesuai dengan pengertian di atas, masyarakat juga dapat meminta sumbangan atau pertolongan, yang mana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999, maka pengadu harus menyertakan identitas dirinya agar sumbangan atau pertolongan dapat sampai kepada pengadu. Lain halnya dengan aduan yang bentuknya sumbang saran dan kritik konstruktif, tanpa harus menyertakan identitas pengadu, aduan tetap dapat ditindaklanjuti, namun tetap identitas ataupun lokasi terlapor harus diberitahukan karena aduan mengenai infrastruktur sifatnya mungkin yang mengadu hanya satu tapi yang merasakan banyak pihak.

2.3. Profil Pengaduan Masyarakat Siaran “Kabar Bupati” Kabupaten Tegal

Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.⁷³ LPPL Kabupaten Tegal Radio SLAWI AYU FM mempunyai tugas pokok

⁷² Lihat Pasal 1 butir 15, Peraturan Bupati Tegal No. 10 Tahun 2015

⁷³ Lihat Pasal 1 butir 7, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2012 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tegal

penyebaran informasi timbal balik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat serta antar masyarakat.⁷⁴ Acara Kabar Bupatiku (KABUKU) adalah acara *talkshow* yang digagas dan disiarkan langsung oleh LPPL (Lembaga Penyiaran Publik Lokal) Kabupaten Tegal Radio Slawi Ayu FM dengan narasumber utama Bupati Tegal, Enthus Susmono. Acara ini diselenggarakan setiap hari Senin mulai jam 08.00 s.d 10.00 bertempat di OPD dan kantor lembaga vertikal maupun non pemerintah seperti PMI, Kantor Kementerian Agama, PDAM, dll yang telah melakukan konfirmasi terkait kesiapannya. Acara ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan berkomunikasi, menyampaikan informasi, menerima kritik, saran, masukan, himbauan dan juga apresiasi antara Bupati beserta jajarannya dengan masyarakat ataupun sebaliknya dari masyarakat kepada Pemerintah. Masyarakat diberi kesempatan menanyakan atau menyampaikan keluhan langsung kepada Bupati, baik melalui SMS ataupun telepon dan langsung dijawab atau ditanggapi oleh Bupati beserta jajarannya.

Tema setiap Senin disesuaikan dengan situasi, kondisi, isu hangat, keluhan, dan laporan masyarakat yang paling banyak masuk ke SMS Laporan Bupati yang dikelola oleh Humas Pemkab Tegal. Misal : Tahun ajaran baru isu yang hangat adalah ‘pungutan sekolah, rayonisasi pendaftaran, pembelian seragam, buku dll’. Karena itu pelaksanaan KABUKU diselenggarakan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Selain Bupati sebagai narasumber utama, Kepala Dinas, Kantor, lembaga yang menjadi tuan rumah juga menjadi

⁷⁴ Lihat Pasal 6, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2012

narasumber pendamping. Misal : Ketika Kabupaten Tegal menerima Piala Adipura, KABUKU diselenggarakan di Dinas Lingkungan Hidup, narasumber pendamping yang diundang antara lain Camat Slawi, Dinas Kawasan Pemukiman, Perumahan, Tata Ruang, Pertamanan, dan Pertanahan; Dinas Pekerjaan Umum; dan Dinas Pasar.

2.3.1. Latar Belakang

Marshall McLuhan mengatakan bahwa media itu “*The Extension of Man*” (media itu perluasan manusia). Bisa dikatakan media adalah kepanjangan tangan dari manusia, apa yang diinginkan oleh manusia dapat diperpanjang jangkauannya oleh media, terlebih lagi oleh media hibrida yang dapat menerobos ruang dan waktu untuk dapat mengaksesnya.⁷⁵ Pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah tidak akan berhasil tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat. Dukungan masyarakat akan terwujud apabila pemerintah daerah mampu secara transparan memberikan informasi kepada masyarakat tentang pembangunan-pembangunan yang telah, sedang maupun pembangunan yang akan dilaksanakan.⁷⁶ Latar belakang diadakannya siaran “Kabar Bupatiku (KABUKU)” dijelaskan sebagai berikut.

“Yang melatarbelakangi Pemerintah Daerah memiliki Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL). Salah satu fungsi kami adalah informasi, hiburan, dan pendidikan. Ini menjadi media untuk menginformasikan dan mendidik masyarakat. Pak Bupati ingin transparan dan masyarakat mengerti seluruhnya tanpa harus bertemu secara langsung, sehingga kami buka ruang

⁷⁵ Belinda Devi Larasati Siswanto dan Frida Zulivia Abraham, *Peran Humas Pemerintah sebagai Fasilitator Komunikasi pada Biro Humas Pemprov Kalimantan Selatan*, Jurnal Penelitian Komunikasi, Vol. 19 No. 1, 2016, hlm. 56.

⁷⁶ Yantos, *Peranan Lembaga Penyiaran Publik Lokal dalam Mendukung Pemerintah Daerah*, Jurnal Risalah, Vol. 26 No. 2, 2015, hlm. 94.

seminggu sekali di acara live Kabar Bupatiku yang dapat didengar dimanapun, kapanpun, bagi masyarakat bisa menyampaikan kritik, saran, dan aduan kepada Pak Bupati untuk bisa ditindaklanjuti. Utamanya memudahkan orang untuk ketemu langsung, meskipun hanya lewat telepon, SMS, atau datang langsung pada saat acara KABUKU. Biasanya kan kalo ingin ketemu Pak Bupati harus menggunakan surat hanya untuk menyampaikan aduan harus menunggu sebulan, dua bulan, dst.⁷⁷”

“Kabar Bupatiku ini di-*launching* 2015 awal, tepatnya tanggal 26 Januari 2015. Saat itu Pak Bupati baru menjabat sebagai Bupati, kebetulan Pak Bupati ini orangnya kan seniman, dalang, sehingga dalam menyampaikan ke masyarakat mempunyai trik atau cara tersendiri, beliau selalu ingin dekat dengan masyarakatnya. Yang kedua, meniru kota-kota lain. Kalau boleh saya sebutkan, saat itu Bupati Kebumen mencanangkan *good governance, clear and clean governance*, pemerintahan yang bersih itu kan yang mencanangkan beliau, bahkan beliau pernah diwawancarai oleh VoA dan ada acara yang sama namanya Halo Bupati atau apa itu sarananya melalui telepon. Dari situ saya mencoba, mengapa tidak diadopsi aja di Kabupaten Tegal, Bupatinya kan merakyat dan kalo menjawab kan tidak saklek, mungkin kan anda juga sudah pernah mendengar. Jadi jawabannya Pak Bupati kocak, halus, menggunakan kiasan-kiasan dan tidak langsung pada pertanyaan, lalu kemudian dijawab oleh entah Kepala Dinas atau yang bersangkutan, sehingga jawaban tersebut dapat diterima dengan senang hati. Itu kami usulkan Halo Bupati, tapi Pak Bupati kurang berkenan akhirnya hadir Kabar Bupatiku. Yang membuat judul Kabar Bupatiku memang Pak Bupati. Dari awal memang Kabar Bupatiku, dari Pak Bupati sendiri memang menghendaki itu, kalo dari Slawi FM menghendaki Halo Bupati tapi Pak Bupati kurang berkenan dan meminta Kabar Bupatiku saja.⁷⁸”

Siaran “Kabar Bupatiku (KABUKU)” dilatarbelakangi oleh Pemerintah Kabupaten Tegal memiliki Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) yang berfungsi memberikan informasi dan hiburan, dan memfasilitasi masyarakat dengan membuka ruang interaksi antara Bupati dan masyarakat. Selain itu, berbarengan dengan pergantian Bupati Tegal, maka latar belakang Bupati (Enthus Susmono) yang merupakan seorang dalang turut mendukung

⁷⁷ Wawancara dengan Kusnianto, S.E., S.IP Direktur Utama LPPL Kabupaten Tegal Radio Slawi Ayu FM pada tanggal 12 Oktober 2017 pukul 09.00 WIB di LPPL Kabupaten Tegal Radio Slawi Ayu FM

⁷⁸ Wawancara dengan Sri Wibowo Pembawa Acara “Kabar Bupatiku” Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Slawi Ayu FM pada tanggal 13 Oktober 2017 pukul 10.00 WIB di Diskominfo Kabupaten Tegal

diselenggarakannya siaran “Kabar Bupatiku (KABUKU)” yang mengambil *role model* dari “Halo Bupati” milik Pemerintah Kabupaten Kebumen.

2.3.2. Usia Siaran

Usia siaran berkaitan sudah berapa lama suatu program atau acara, dalam hal ini siaran “Kabar Bupatiku”, sudah mengudara termasuk sejarah siarannya yang dimulai dari siaran perdana hingga tulisan ini dibuat. Usia siaran juga dapat menggambarkan kematangan dari sebuah program dan perubahan-perubahan apa saja yang dilakukan untuk menyesuaikan keinginan pasar, dalam hal ini masyarakat Kabupaten Tegal.

“Kami mulai 26 Januari 2015, waktu itu siaran perdana di sini (studio), lalu kami memiliki mobil sehingga siaran selanjutnya dilakukan di rumah dinas Bupati. Siaran perdana itu belum ada temanya, kami memberitahukan bahwa kami membuka acara Kabar Bupatiku, masyarakat ingin bertanya dan berkeluh kesah silahkan di situ. Alasan pemilihan hari Senin adalah melaporkan apa kegiatan Bupati seminggu sebelumnya dan memberitahukan apa yang akan dilakukan Bupati pada minggu tersebut, misalkan beliau ingin menyampaikan bahwa besok Selasa ada Musrebangdes dll.”⁷⁹”

“Dari 2015, pertama 26 Januari 2015 pada waktu itu memang kami niatkan di studio, hanya saja jadwal beliau padat sehingga tidak bisa tepat waktu, sehingga beliau memerintahkan untuk ke dinas-dinas. Di studio itu 2 atau 3 kali kalo nggak salah, dua kali di studio itu yang hadir hanya Bupati saja, ketiga di rumah dinas Bupati, kemudian di Dikpora waktu itu. Pada awalnya kan hanya evaluasi seminggu yang lalu, kemudian apa yang akan dikerjakan seminggu yang akan datang, niat awalnya seperti itu. Pada pelaksanaannya ternyata tidak bisa seperti itu, pertanyaan masyarakat berkembang banyak mengarah ke beberapa dinas, akhirnya terus kita temakan. Mulai ada tema di edisi yang ke-4 di Dikpora itu sudah mulai ada

⁷⁹ Wawancara dengan Kusnianto, S.E., S.IP Direktur Utama LPPL Kabupaten Tegal Radio Slawi Ayu FM pada tanggal 12 Oktober 2017 pukul 09.00 WIB di LPPL Kabupaten Tegal Radio Slawi Ayu FM

tema, saat itu temanya tentang BOS atau guru yang ingin diangkat menjadi PNS.⁸⁰”

Dengan siaran perdana yang dilakukan pada 26 Januari 2015, maka usia siaran “Kabar Bupatiku” adalah 2 tahun 11 bulan. Acara “Kabar Bupatiku” berakhir pada 5 Desember 2017 karena Kabupaten Tegal akan menggelar Pilkada Serentak 2018 dimana LPPL harus bersifat netral sehingga semua program acara yang berkaitan dengan Kepala Daerah, dalam hal ini Bupati Tegal, dihentikan atau dialihkan ke program acara lain. Terkait dengan padatnya kegiatan Bupati Tegal dan berkembangnya pertanyaan dari masyarakat, maka siaran “Kabar Bupatiku (KABUKU)” yang tadinya dilaksanakan di studio Slawi FM, kemudian dialihkan ke instansi-instansi terkait sesuai dengan tema.

2.3.3. Pendanaan Siaran

Pembiayaan LPPL Kabupaten Tegal Radio SLAWI AYU FM dan alat kelengkapannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan harus ditopang dari sumber pembiayaan lain yang sah.⁸¹ Sumber pembiayaan lain yang sah sebagaimana dimaksud di atas meliputi : siaran iklan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan usaha lain yang sah dan tidak mengikat. Penerimaan yang berasal dari sumber pembiayaan lain merupakan penerimaan Daerah yang dikelola secara langsung dan transparan oleh LPPL Kabupaten Tegal Radio SLAWI AYU

⁸⁰ Wawancara dengan Sri Wibowo Pembawa Acara “Kabar Bupatiku” Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Slawi Ayu FM pada tanggal 13 Oktober 2017 pukul 10.00 WIB di Diskominfo Kabupaten Tegal

⁸¹ Lihat Pasal 20 ayat 1, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2012

FM, dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan LPPL Kabupaten Tegal Radio SLAWI AYU FM sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸²

“Dananya, satu kami dari radio hanya menyiapkan kru dan BBM untuk menuju lokasi. Kalo snack dan minum kan itu inisiatif dari dinas yang ketempatan. Ya kami saling mengisi. Tidak ada dana khusus, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan kerja bakti lah.⁸³”

Sehingga penyelenggaraan acara “Kabar Bupatiku (KABUKU)” secara praktis didanai oleh 2 pihak, yaitu instansi penyelenggara KABUKU, berupa makanan dan minuman, dan LPPL Kabupaten Tegal Radio Slawi Ayu FM, yang pembiayaannya bersumber dari APBD Kabupaten Tegal dan sumber pembiayaan lain yang sah.

2.3.4. Aset Siaran

Aset siaran berbicara mengenai segala hak yang diperoleh Slawi FM sebagai LPPL Kabupaten Tegal, yang dipergunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan siaran pengaduan masyarakat “Kabar Bupatiku”.

“Pengelolaan aset yang jelas kami dokumentasikan di komputer dan harddisk eksternal. Pengadaan OB Van salah satunya karena KABUKU, tapi kan kami memiliki banyak siaran *live*, seperti pengajian, 17an, dll. Fungsi rutinnnya untuk siaran KABUKU.⁸⁴”

“Aset KABUKU hanya *OB Van* dan *handphone*, kalo perawatannya kan itu dari pihak radio, anggarannya juga dari radio. Pulsa *handphone* juga

⁸² Lihat Pasal 20 ayat 3, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2012

⁸³ Wawancara dengan Kusnianto, S.E., S.IP Direktur Utama LPPL Kabupaten Tegal Radio Slawi Ayu FM pada tanggal 12 Oktober 2017 pukul 09.00 WIB di LPPL Kabupaten Tegal Radio Slawi Ayu FM

⁸⁴ Wawancara dengan Kusnianto, S.E., S.IP Direktur Utama LPPL Kabupaten Tegal Radio Slawi Ayu FM pada tanggal 12 Oktober 2017 pukul 09.00 WIB di LPPL Kabupaten Tegal Radio Slawi Ayu FM

bisa pake yang pasca bayar. Jadi praktis kecil lah biayanya, hanya biaya HP dll ikut radio semuanya.⁸⁵”

Berdasarkan pengalaman penulis selama magang di Radio Slawi FM, maka aset yang digunakan untuk siaran “Kabar Bupatiku” diantaranya adalah OB Van, Laptop, HP, 2 *speaker*, 4 *microphone*, *mixer*, antena pemancar, dan kamera (milik Diskominfo Kabupaten Tegal). Yang secara praktis menjadi aset khusus KABUKU hanyalah *handphone*, hal ini dikarenakan HP tersebut dikhususkan untuk menerima aduan “Kabar Bupatiku” via *SMS* yang dibacakan oleh host saat siaran dilaksanakan. Maka aset yang digunakan untuk siaran “Kabar Bupatiku” tidak lain merupakan aset LPPL Kabupaten Tegal Radio Slawi Ayu FM.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012, aset LPPL Kabupaten Tegal Radio SLAWI AYU FM yang berasal dari Pemerintah Daerah dan/atau diperoleh dari anggaran yang bersumber dari Pemerintah Daerah, merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan dan berstatus sebagai inventaris barang milik Daerah.⁸⁶ Aset LPPL Kabupaten Tegal Radio SLAWI AYU FM yang tidak berasal dari Pemerintah daerah, dan/ atau dibeli dari dana yang berasal bukan dari Pemerintah daerah, merupakan kekayaan LPPL dan dikelola sepenuhnya oleh Kabupaten Tegal Radio SLAWI AYU FM.⁸⁷

⁸⁵ Wawancara dengan Sri Wibowo Pembawa Acara “Kabar Bupatiku” Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Slawi Ayu FM pada tanggal 13 Oktober 2017 pukul 10.00 WIB di Diskominfo Kabupaten Tegal

⁸⁶ Lihat Pasal 21 ayat 1, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2012


⁸⁷ Lihat Pasal 22, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2012

2.3.5. Daerah Cakupan Penyiaran

Daerah cakupan penyiaran LPPL Kabupaten Tegal Radio Slawi Ayu FM adalah :

1. Utara : Kab. Tegal bagian utara (Kec. Adiwerna, Talang, Dukuhturi)
Kota Tegal
2. Selatan : Kab. Tegal bagian selatan (Kec. Lebaksiu, Balapulang,
Margasari, Bojong, Bumijawa)
3. Barat : Kab. Tegal bagian Barat (Kec. Dukuhwaru, Pagerbarang), Kab.
Brebes
4. Timur : Kab. Tegal bagian Timur (Kec. Pangkah, Tarub, Kramat,
Suradadi, Warureja, Kedungbanteng, Jatinegara), Kab.
Pemalang⁸⁸

Gambar 2.3
Jangkauan LPPL Kabupaten Tegal Radio Slawi Ayu FM



Sumber : <https://slawifm.com/2017/07/05/peta-jangkauan/>

⁸⁸ Dikutip dari <https://slawifm.com/2017/07/05/peta-jangkauan/> diakses pada 20 September 2017 pukul 13.00 WIB

Estimasi Jumlah Pendengar Radio Slawi 99,3 FM adalah sebesar 250.000 jiwa dengan profil pendengar pria 55% dan wanita 45%. Sedangkan dari segi usia, pendengar terbanyak berasal dari kelompok usia 25-35 tahun. Dari profesi yang digeluti, swasta menjadi profesi yang dominan menjadi pendengar, yaitu sebesar 40%. Berdasarkan jenjang pendidikan, pendengar terbanyak secara berurutan berpendidikan SLTA, Sarjana, SLTP, dan SD.⁸⁹

2.3.6. Proses Pemroduksian Siaran

Penyiaran intinya adalah proses penyampaian pesan melalui media massa elektronik kepada khalayak dalam hal ini penyiaran Televisi dan Radio sebagai alat untuk membantu menyampaikan informasi tentang kebijakan dan program-program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah agar sistem pemerintahan daerah dapat berjalan secara lebih efisien.⁹⁰ Dalam konsep penyiaran, masyarakat masih bisa secara interaktif memberikan masukan, saran, harapan dan kritikan kepada pemerintah daerah sehingga keberadaan TV dan Radio pemerintah daerah dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dan pihak-pihak lainnya.⁹¹ Selain itu, dalam rangka mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara, Penyelenggara Negara diwajibkan untuk

⁸⁹ Dikutip dari <https://slawifm.com/format-station/> diakses pada 20 September 2017 pukul 13.00 WIB

⁹⁰ Yantos, op. cit., hlm. 96.

⁹¹ Ibid., hlm. 96.

memberikan jawaban atau keterangan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.⁹²

Siaran “Kabar Bupatiku” sebagai siaran lapangan, yang mana dilakukan di luar studio, memerlukan beberapa perlengkapan untuk melakukan siaran luar. Secara teknis, setelah tempat telah dipersiapkan oleh OPD dan peralatan telah disiapkan oleh Slawi FM, maka pembawa acara dan *crew* lapangan dari Slawi FM menghubungi terlebih dahulu penyiar yang ada di studio terkait kesiapan dan hal teknis lainnya sebelum siaran “Kabar Bupatiku” mengudara. Setelah didapat konfirmasi tersebut, penyiar di studio dapat membuka acara “Kabar Bupatiku” dan sedikit berbincang-bincang dengan pembawa acara “Kabar Bupatiku” sebelum masuk kepada tema yang diangkat pada hari itu. Pembicaraan dimulai dengan membicarakan tema yang telah disepakati bersama, dimana pembawa acara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tema tersebut kemudian dijawab oleh OPD dan OPD dapat pula menyampaikan program-program yang akan atau sedang dilaksanakan oleh OPD tersebut.

Siaran “Kabar Bupatiku” dijalankan secara fleksibel, artinya apabila di tengah-tengah pembicaraan ada telepon atau *SMS* dari pengadu, maka pembawa acara akan langsung memberi kesempatan kepada pengadu tersebut atau langsung membacakan *SMS* aduan tersebut. Pengadu dapat mengadukan masalah apapun, jika ingin langsung ditanggapi maka sesuaikan aduan yang ingin diadukan dengan tema yang sudah diumumkan pada hari Jumat. Jika

⁹² Lihat Penjelasan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999

pertanyaan sesuai dengan tema KABUKU pada saat itu maka akan langsung dijawab oleh Bupati, secara umum, Kepala Dinas, secara khusus, dan Kepala Bidang, secara mendetail. Jika pertanyaan yang diajukan tidak sesuai dengan tema KABUKU pada saat itu, maka pertanyaan itu akan disalurkan kepada instansi terkait ataupun disampaikan pada saat KABUKU digelar pada instansi tersebut.

2.3.7. Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*)

Pemangku kepentingan atau *stakeholder* berkaitan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan acara “Kabar Bupatiku”, baik dalam level teknis hingga pengisi acara atau narasumber. Seluruh *stakeholder* dalam siaran “Kabar Bupatiku” selain bertugas memastikan siaran dapat berjalan dengan baik, juga pengaduan dari masyarakat dapat ditampung, disampaikan, hingga mendapat tanggapan.

“Pak Bupati itu kebijakan umum, teknis tentu dinas yang terkait, lebih sub teknis lagi itu yang paling bawah. Pak Bupati hanya meminta mereka untuk mengusulkan terkait dananya berapa, lebarnya, waktunya berapa lama. Karena Kepala Dinas sifatnya masih umum, sedangkan masyarakat kan inginnya jawaban yang detail sehingga kepala bidang dilibatkan.”⁹³

“Awalnya jika Pak Bupati berhalangan hadir didisposisikan kepada Bu Wakil, ketika dua-duanya berhalangan hadir disposisi ke Sekda, ketika Sekda tidak bisa hadir nanti disposisinya ke staff ahli atau asisten atau jika mereka semua tidak bisa hadir maka Kepala Dinas. Terkadang jika beliau tidak bisa hadir, beliau minta ditelepon jika beliau memang siap untuk memberikan jawaban. Tidak menutup kemungkinan kan acara KABUKU jam 10 selesai, sementara SMS dari masyarakat baru masuk jam 10.15 masih ada Kepala Dinas, Bupati, itu kami sampaikan secara langsung. Jadi kita *forward SMS-*

⁹³ Wawancara dengan Kusnianto, S.E., S.IP Direktur Utama LPPL Kabupaten Tegal Radio Slawi Ayu FM pada tanggal 12 Oktober 2017 pukul 09.00 WIB di LPPL Kabupaten Tegal Radio Slawi Ayu FM

nya atau kita sampaikan secara lisan. Jadi jika di luar acara KABUKU tetap akan kita sampaikan, jadi ketika ketemu, kan tidak harus dengan Kepala Dinas ya, bisa staff dll kita sampaikan “mbak/pak ini ada SMS ini tolong disampaikan dan ditanggapi ini nomernya”. Kita seringnya ke staffnya, Kepala Dinas jika sangat-sangat penting saja. Staffnya itu yang saya kenal saja, misalkan kenalnya bagian TU ya disampaikan ke orang tersebut. Sebaiknya memang di masing-masing dinas memiliki Humas yang melayani, kalo sekarang kan nggak ada. Jarang dinas yang memiliki bagian Humas tersendiri, sehingga seringnya aduan larinya langsung ke Kepala Dinas atau kapid-kapidnya. Seharusnya kan ada staff khusus yang memberi jawaban dan mengelola itu.⁹⁴”

Pemangku kepentingan atau *stakeholders* dalam acara “Kabar Bupatiku” dalam lingkup teknis adalah *crew* lapangan “Kabar Bupatiku” dan penyiar di studio. Sedangkan dalam lingkup acara, *stakeholders*-nya adalah pembawa acara “Kabar Bupatiku”, Bupati dan/atau Wakil Bupati dan/atau Sekretaris Daerah, dan Kepala OPD beserta jajarannya sesuai dengan tema yang telah dikonfirmasi. Jajaran di bawah Kepala OPD tidak selalu “dibawa”, karena jika KABUKU digelar di suatu instansi namun tema yang diangkat melibatkan banyak instansi maka dari instansi yang menjadi tamu tersebut yang datang adalah Kepala OPDnya. Jajaran di bawah Kepala OPD, seperti Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, hampir pasti dilibatkan jika OPD tersebut menjadi instansi penyelenggara KABUKU pada minggu tersebut. Tidak menutup kemungkinan jajaran di bawah Kepala OPD turut “dibawa” meskipun OPD tersebut hanya bertindak sebagai tamu, karena pelibatan jajaran dibawah Kepala OPD ini tergantung butuh/tidaknya Kepala OPD untuk mengajak serta jajarannya.

⁹⁴ Wawancara dengan Sri Wibowo Pembawa Acara “Kabar Bupatiku” Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Slawi Ayu FM pada tanggal 13 Oktober 2017 pukul 10.00 WIB di Diskominfo Kabupaten Tegal

2.3.8. Kendala Siaran

Kendala siaran adalah berbagai macam hambatan yang mengganggu jalannya sebuah siaran atau program, yang dapat berakibat siaran atau program tersebut tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan. Kendala siaran dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

1. Kendala Teknis

Kendala teknis adalah permasalahan praktis yang muncul ketika siaran “Kabar Bupatiku” sedang berlangsung (*live*) sehingga berdampak pada siaran pengaduan tidak dapat tersiar sebagaimana direncanakan.

“Sebenarnya mudah ya, mungkin mereka pake HP, nomor kami kan telepon rumah, ini untuk mendapatkan akses ke *mixer* siaran. Ini kan perlu teknologi yang terhubung dengan *mixer* sehingga bisa didengar masyarakat luas. Mungkin mereka merasa mahal atau apa saya tidak tahu. Masalah sering berdengung, dari segi teknis kami sebetulnya sudah siap, tapi mungkin ada kabel yang nyambungnya kurang bener. Kalo dari posisi kami *clear*, tapi yang namanya gangguan telepon kan juga bisa berasal dari penelpon. Kalo dari kami, kami sudah mempersiapkan untuk dapat menerima secara *clear*, mungkin ada gangguan dari pihak luar atau gangguan di lokasi itu. Kami kan tidak bisa menyiapkan mereka.”⁹⁵

“Hambatan mengadu via telepon mungkin karena masyarakat takut, takut ketahuan suaranya. Kemudian faktor malu, mungkin tidak biasa berkomunikasi dengan Pak Bupati. Yang telepon ini kan rata-rata sudah pernah telepon ke radio jadi sudah terbiasa, atau paling tidak mereka perangkat atau tokoh masyarakat yang sudah terbiasa berkomunikasi sehingga tidak canggung, tapi kalo orang baru pertama kali pasti menyampaikannya beda. Selain itu karena kita ini menggunakan telepon kantor ya jadi kadang-kadang pulsa masyarakat habis sebelum sampai ke permasalahan yang ingin diadakan. Ini memang susah ya mas, karena berdengung itu kan akibat *feedback* ya, masyarakat penelpon kan pasti mendengarkan radio nah ini yang menjadi kendala. Demikian juga sebaliknya

⁹⁵ Wawancara dengan Kusnianto, S.E., S.IP Direktur Utama LPPL Kabupaten Tegal Radio Slawi Ayu FM pada tanggal 12 Oktober 2017 pukul 09.00 WIB di LPPL Kabupaten Tegal Radio Slawi Ayu FM

apabila audio di lapangan terlalu besar juga menjadi kendala. Memang kendalanya kalo melalui telepon seperti itu, kadang juga jernih sekali, ini tergantung operatornya juga ya.⁹⁶”

Secara teknis, kendala yang dihadapi siaran “Kabar Bupatiku (KABUKU)” adalah gangguan pengaduan via telepon, yang mungkin tidak *clear*/berdengung, biaya telepon yang harus ditanggung pengadu mahal, serta rasa percaya diri untuk mengadu via telepon. Kendala teknis ini dapat menyebabkan aduan masyarakat tidak dapat tersampaikan dan menurunkan minat masyarakat untuk mengadu.

2. Kendala Non-Teknis

Kendala non-teknis adalah hambatan yang sifatnya di luar acara “Kabar Bupatiku” (di luar jam siaran), dimana masalah-masalah ini di luar kuasa Slawi FM sebagai pengelola siaran “Kabar Bupatiku”.

“Kendalanya kami ini bukan dinas, radio hanya media saja, yang kadang-kadang masyarakat tidak tahu kan aduannya sudah disampaikan belum, kok tidak ada tanggapannya. Jadi misalkan gini, saluran air di Slawi Kulon ada yang jebol, ini sudah disampaikan berkali-kali melalui berbagai media, baik KABUKU, koran dll tapi ini tidak ada tanggapan OPD pada waktu itu, ini yang menjadi kendala. Masyarakat mendengarkan kemudian mengadu sekali tapi tidak mendengarkan jawabannya, kemudian besoknya bertanya kembali sehingga dobel, dobel, dan dobel ini kendalanya. Dalam hal penerusan kepada OPD kami terkendala keterbatasan *contact person* yang kami miliki, kemudian terkendala waktu/kesempatan bagi kami untuk menyampaikan, terkadang begini mas, masyarakat itu tidak mau tahu sehingga *SMS* jam berapapun sehingga ada kemungkinan terlewat, karena yang pasti dibacakan ya yang *SMS* pada saat acara itu.⁹⁷”

⁹⁶ Wawancara dengan Sri Wibowo Pembawa Acara “Kabar Bupatiku” Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Slawi Ayu FM pada tanggal 13 Oktober 2017 pukul 10.00 WIB di Diskominfo Kabupaten Tegal

⁹⁷ Wawancara dengan Sri Wibowo Pembawa Acara “Kabar Bupatiku” Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Slawi Ayu FM pada tanggal 13 Oktober 2017 pukul 10.00 WIB di Diskominfo Kabupaten Tegal

Di luar aspek teknis, siaran “Kabar Bupatiku (KABUKU)” juga mengalami beberapa kendala, diantaranya adalah Slawi FM tidak memiliki *power* untuk “menagih” tindak lanjut kepada OPD, pengaduan yang berulang, keterbatasan *contact person* yang dimiliki pembawa acara, dan kemungkinan SMS aduan terlewat tidak dibacakan.